



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BARUKANG KECAMATAN ANGGANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa perlu dilakukan penataan Desa;

b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Sepatin serta memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan Desa;

c. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pementukan desa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanjung Barukang di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BARUKANG DI KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai, wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
11. Badan Permusyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si	Kabid. Adm. Pemdes	

- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Kedua

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Tanjung Barukang .
- (2) Desa Tanjung Barukang senbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Sepatin Kecamatan Anggana dengan nomor kode Desa
- (3) Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana pembentukannya melalui Desa Persiapan Yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2024 dan telah mendapat kode register 02.04.01.04 dari Gubernur pada tanggal 21 September 2023.
- (4) Desa Tanjung Barukang senbagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) jiwa / 351 (tiga ratus puluh satu) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Tanjung Barukang sebesar 38.750,26 Ha² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh koma dua puluh enam Hektar persegi).


Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Barukang berkedudukan di Dusun Tanjung Barukang

Pasal 6

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja

- (1) Cakupan wilayah Desa Tanjung Barukang terdiri atas wilayah Dusun Tanjung Barukang yang meliputi RT. 2, RT. 5, RT. 6, RT. 8, RT. 10, dan RT. 14.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- (2) Cakupan wilayah Desa Tanjung Barukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Barukang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wilayah Desa Sepatin dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Barukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
BATAS WILAYAH
Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Tanjung Barukang sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepatin Kecamatan Anggana di Garis Pantai;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa di Garis Pantai.
- (2) Batas Desa Tanjung Barukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana
 Telah disepakati dengan uraian : Dimulai dari TK1 di Sekitar Muara Sungai Dinar pada Pulau Dinar Besar dengan koordinat : $117^{\circ} 19' 29.67''$ BT $0^{\circ} 43' 6.09''$ LS, lalu dilanjutkan lurus sampai TK2 di Sekitar Sungai dengan koordinat : $117^{\circ} 21' 39.89''$ BT $0^{\circ} 42' 38.31''$ LS, lalu dilanjutkan mengikuti Sungai sampai TK3 di Sekitar Muara Sungai dengan koordinat : $117^{\circ} 22' 30.21''$ BT $0^{\circ} 42' 58.94''$ LS, selebihnya mengikuti Garis Pantai;
 - b. Batas dengan Desa Sepatin Kecamatan Anggana
 Telah disepakati dengan uraian : Batas di mulai dari garis Pantai selanjutnya mengikuti Garis Pantai sampai TK4 di Sekitar Sungai Pamangkar dengan koordinat : $117^{\circ} 28' 36.52''$ BT $0^{\circ} 44' 48.03''$ LS, lalu dilanjutkan mengikuti Sungai sampai TK5 Patok Batas RT. 03 Sepatin dengan RT. 06 Tanjung Barukang dengan koordinat : $117^{\circ} 32' 46.49''$ BT $0^{\circ} 48' 32.78''$ LS;
 - c. Batas-batas lainnya mulai dari Selat Makassar hingga Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa mengikuti Garis Bantai sesuai Cakupan Pulau yang menjadi Wilayah Desa Tanjung Barukang.
 - d. Cakupan Pulau Wilayah Desa Tanjung Barukang sebanyak 18 Pulau sebagai berikut : Sebagian Pulau Dinar Besar dengan koordinat : $117^{\circ} 20' 24.00''$ BT $0^{\circ} 43' 48.00''$ LS, Pulau Dinar Kecil dengan koordinat : $117^{\circ} 19' 46.31''$ BT $0^{\circ} 43' 53.07''$ LS, Pulau Lalukena dengan koordinat : $117^{\circ} 24' 36.00''$ BT $0^{\circ} 44' 24.00''$ LS, Pulau Tiga Utara dengan koordinat : $117^{\circ} 26' 13.92''$ BT $0^{\circ} 44' 14.93''$ LS, Pulau Tiga Tengah dengan koordinat : $117^{\circ} 26' 21.05''$ BT $0^{\circ} 44' 29.08''$ LS, Pulau Tiga Selatan dengan koordinat : $117^{\circ} 28' 12.00''$ BT $0^{\circ} 46' 12.00''$ LS,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si	Kabid. Adm. Pemdes	

sebagian Pulau Kobe dengan koordinat : 117° 31' 12.00" BT 0° 48' 0.00" LS, Pulau Tanjung Harapan dengan koordinat : 117° 29' 53.13" BT 0° 47' 43.69" LS, Pulau Kanyuran dengan koordinat : 117° 30' 18.18" BT 0° 48' 25.03" LS, Pulau Penti dengan koordinat : 117° 26' 13.86" BT 0° 46' 54.76" LS, Pulau Datok dengan koordinat : 117° 28' 48.00" BT 0° 48' 36.00" LS, Pulau Tanjung Barukang dengan Koordinat : 117° 28' 48.00" BT 0° 49' 48.00" LS, Pulau Gandeng dengan koordinat : 117° 24' 12.99" BT 0° 47' 18.59" LS, Pulau Rambairengas dengan koordinat : 117° 20' 57.84" BT 0° 46' 24.99" LS, Pulau Baru dengan koordinat : 117° 22' 57.14" BT 0° 49' 51.54" LS, Pulau Ulu Besar dengan koordinat : 117° 23' 49.59" BT 0° 51' 32.11" LS, Pulau Ulu Biccu dengan koordinat : 117° 23' 51.65" BT 0° 51' 44.02" LS, dan Pulau Pamerung dengan koordinat : 117° 25' 40.15" BT 0° 52' 29.15" LS.


- (3) Batas wilayah desa Tanjung Barukang sebagaimana pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjung Barukang, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Tanjung Barukang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.I.P., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- (7) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan memiliki melaksanakan tugas:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. pengangkatan perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Sepatin dan Penjabat Kepala Desa Tanjung Barukang menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Tanjung Barukang.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan invenyarissasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Barukang difinitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difalitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak milik/dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Barukang yang berada dalam wilayah Desa Tanjung Barukang diserahkan kepada Pemerintah Desa Tanjung Barukang.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAGIAN VI


PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjung Barukang sebelum ditetapkannya APB Desa Tanjung Barukang dibebankan pada APB Desa Sepatin dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tanjung Barukang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Sepatin yang berdomisili di Desa Tanjung Barukang menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Tanjung Barukang
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR ...

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BARUKANG KECAMATAN
ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan

Desa Tanjung Barukang dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Barukang Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Desa Persiapan Tanjung Barukang Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Sepatin serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Tanjung Barukang dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor Perihal Penyampaian Kode Desa Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si	Kabid. Adm. Pemdes	

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembayaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjung Barukang maksimal 30% dari APB Desa Sepatin

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	